

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian**

Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori mengenai peran, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), perempuan, serta pekerjaan sosial dengan perempuan.

##### **2.1.1 Tinjauan tentang Peran**

###### **1. Pengertian Peran**

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2014), menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), seseorang menjalankan suatu peranannya dengan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), yang berarti setiap individu atau lembaga yang menduduki suatu status tertentu akan melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang disebut sebagai peran. Dalam konteks ini, status Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes sebagai bagian dari institusi kepolisian memberikan dasar hukum dan legitimasi untuk menjalankan fungsi perlindungan hukum secara struktural terhadap korban. Peran formal Unit PPA Polres Brebes tercermin dalam tugas-tugas resmi seperti penyidikan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, koordinasi lintas lembaga, hingga pendampingan hukum selama proses penyidikan. Sementara itu, peran nonformal dapat terlihat dari bagaimana petugas Unit PPA turut aktif membangun jaringan sosial dengan tokoh masyarakat dan lembaga swadaya, serta menciptakan pendekatan yang lebih humanis terhadap korban.

Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Definisi ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat, individu akan terus memainkan perannya sesuai status sosial yang dimilikinya.

Pengertian menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran (*role*) yang artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan atau statusnya dalam masyarakat. Peran mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban serta mencerminkan ekspektasi sosial terhadap bagaimana seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan posisinya. Dengan demikian, peran merupakan bagian dinamis dari status yang dimiliki seseorang.

## **2. Karakteristik Peran**

Menurut Soekanto (2014) menjelaskan bahwa peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosialnya. Terdapat tiga syarat-syarat yang mencakup peran, yaitu:

Peranan mencakup tiga hal, yaitu: (a) Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dan tempat seseorang dalam masyarakat. Norma yang ada dalam masyarakat mengatur bagaimana individu harus bertindak sesuai peran yang dimiliki, (b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga mencerminkan bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain berdasarkan posisi yang ada, (c) Peranan dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2014, hal.20)

### **3. Bentuk-bentuk Peran**

Menurut Soekanto (2014) peran dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan cara individu menjalankannya dalam masyarakat. Berikut adalah bentuk-bentuk peran yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

Peran dibagi menjadi tiga, yaitu: (a) Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, (b) Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri, (c) Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik (Soekanto, 2014, hal.242)

Bentuk-bentuk peran menurut Soekanto (2014), menggambarkan berbagai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Peran dapat bersifat aktif, partisipatif, dan pasif, tergantung pada sejauh mana seseorang melaksanakannya. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk peran ini menunjukkan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status seseorang yang dipengaruhi oleh konteks sosial, norma, dan ekspektasi masyarakat.

#### **2.1.2 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Definisi Perlindungan Hukum**

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan "*protection*". Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. Secara garis besar, perlindungan dapat diartikan sebagai tindakan untuk menjaga atau melindungi sesuatu dari ancaman atau bahaya, baik itu menyangkut kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga mencakup makna pemberian rasa aman atau pengayoman dari seseorang kepada individu yang berada dalam posisi

lebih lemah. Secara etimologis, perlindungan berarti tempat untuk berlindung atau tindakan memberikan perlindungan. Perlindungan dapat dijelaskan sebagai proses, cara, atau tindakan untuk melindungi.

Perlindungan hukum merujuk pada segala bentuk upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya, agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan jika ada pelanggaran, pelaku dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Menurut Satjito Rahardjo (2003) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga lainnya. Menurut La Porta (1998) dalam "*journal of financial economics*" bentuk perlindungan hukum memiliki dua sifat, yaitu:

1. Bersifat Pencegahan (*Prohibited*)

Perlindungan hukum dilakukan dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, serta menjamin hak-hak sub proyek hukum.

2. Bersifat Hukuman (*sanction*)

Perlindungan hukum dilakukan dengan menegakkan keadilan, melalui hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata.

### **2.1.3 Tinjauan tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**

- 1. Definisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan sebuah unit dalam instansi pemerintah, lembaga sosial, atau organisasi yang bertujuan memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Unit ini berada dibawah kepolisian dan fokus pada penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Hukum yang menjadi dasar Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan pada petunjuk teknis Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) No 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **2. Tujuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**

Adapun tujuan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan sumber petunjuk pelaksanaan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
2. Untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak serta tindak pidana lainnya.
3. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.

## **3. Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**

Adapun fungsi dibentuknya dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Pasal 4 yang didapatkan dari petunjuk teknis Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum,
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

## **4. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**

Adapun peranan adanya dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Pasal 3, sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan.
- b. Penegakan hukum terhadap pelaku kasus kejahatan/kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **5. Prosedur Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**

Adapun prosedur dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang didapatkan dari Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sebagai berikut:

### **1. Menerima pengaduan**

Proses ini merupakan langkah awal di mana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menerima laporan atau pengaduan dari korban, keluarga korban, atau pihak lain mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan petugas akan mencatat informasi awal untuk ditindaklanjuti.

### **2. Melaksanakan visum**

Visum adalah pemeriksaan medis terhadap korban untuk mengumpulkan bukti fisik yang dapat mendukung proses hukum.

### **3. Membuat administrasi penyelidikan/penyidikan**

Setelah menerima pengaduan dan hasil visum, petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) membuat berkas administrasi untuk memulai proses penyelidikan atau penyidikan.

### **4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelapor/ korban**

Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan pemeriksaan terhadap pelapor atau korban untuk mendapatkan keterangan lengkap mengenai kejadian.

#### 5. Pemeriksaan saksi-saksi

Petugas juga memeriksa saksi-saksi yang mungkin mengetahui atau melihat kejadian. Keterangan saksi digunakan untuk melengkapi bukti dan memperkuat kasus.

#### 6. Pemeriksaan psikolog

Korban kekerasan seringkali mengalami trauma psikologis. Pemeriksaan oleh psikolog dilakukan untuk menilai kondisi mental korban dan memberikan rekomendasi tindakan lanjutan, seperti konseling atau terapi.

#### 7. Mengambil hasil visum

Hasil visum yang telah selesai diambil dan dimasukkan ke dalam berkas kasus sebagai bukti medis. Hasil ini sangat penting untuk mendukung proses hukum.

#### 8. Pemeriksaan Terlapor

Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memeriksa pihak yang dilaporkan (terlapor) untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi mengenai tuduhan yang diajukan.

#### 9. Gelar Perkara

Setelah semua bukti dan keterangan terkumpul, kasus digelar untuk dianalisis lebih lanjut. Gelar perkara adalah tahap dimana petugas dan pihak terkait (seperti jaksa atau penyidik) membahas kelengkapan berkas dan menentukan langkah hukum selanjutnya, seperti penyerahan berkas ke pengadilan.

#### **2.1.4 Tinjauan tentang Kekerasan**

Menurut Siroj (2020), kekerasan merujuk pada tindakan atau perilaku seseorang yang memiliki sifat atau ciri khas tertentu yang dapat mengakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik akibat adanya unsur paksaan. Sementara itu, Kurniasari (2017) menjelaskan bahwa kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja, baik yang bersifat aktual maupun berupa ancaman yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, kelompok, atau komunitas. Tindakan tersebut berpotensi besar menimbulkan luka, kematian, gangguan psikologis, hambatan dalam perkembangan, atau kekurangan tertentu.

Dengan demikian, kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan penggunaan kekuatan yang intens secara mendadak dalam situasi emosi yang tidak terkendali, yang berpotensi menyebabkan dampak psikologis, kematian, trauma, gangguan dalam proses perkembangan, hingga pelanggaran hak-hak individu.

#### **2.1.5 Tinjauan tentang Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan**

##### **1. Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan pada perempuan yang menyebabkan cedera fisik, seksual atau psikologi, akibat dari tindakan pemaksaan atau perebutan kebebasan yang sewenang-wenang baik dalam ranah pribadi maupun umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan: “kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan cedera fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga yang melawan hukum”.

Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa kekerasan fisik adalah kekerasan fisik dengan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka berat, atau jatuh sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dijelaskan tentang kekerasan seksual, Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan secara paksa dan melanggar kehendak seseorang. Perbuatan ini dapat berupa merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan kekerasan psikologis, Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang Kekerasan psikologis dapat berupa ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman, pelabelan negatif, sikap, dan gaya tubuh merendahkan.

## **2. Faktor Penyebab Kekerasan Fisik**

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2017), terdapat faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik, yaitu:

### 1) Faktor individu

Faktor individu berhubungan dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Dorongan utama tindak kekerasan secara psikologis dilihat sebagai tidak mampunya seseorang menahan emosi atau penggunaan kekerasan untuk mengungkapkan perasaan marah, frustrasi atau sedih. Pelaku kekerasan yang sering

menyaksikan kekerasan di sekitarnya dapat melihat kekerasan sebagai perilaku yang wajar untuk mempengaruhi orang lain atau mengendalikan situasi,

## 2) Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya adalah kondisi lingkungan dan budaya yang mempengaruhi seseorang berbuat kekerasan terhadap perempuan. Situasi sosial yang memotivasi tindakan kekerasan mencerminkan kesenjangan sosial atau ekonomi masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan berhubungan dengan ketidaksetaraan gender, antara lain: sikap masyarakat yang memperbolehkan kekerasan terhadap perempuan, kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan yang membatasi kebebasan perempuan, identitas dan peran laki-laki yang berbeda dan kaku, perilaku sesama perempuan yang saling merendahkan, terpapar kekerasan, serta lingkungan kumuh dan padat penduduk.

### **2.1.6 Tinjauan tentang Perempuan**

#### **1. Definisi Perempuan**

Sudarwati dan Jupriono (1997) berpendapat bahwa ketika kita berbicara tentang peranan, fungsi, pemberdayaan, kedudukan, pembelaan hak asasi, serta nasib dan martabat perempuan, tidak ada pilihan lain selain menggunakan istilah perempuan. Kata “perempuan” memiliki akar etimologi yang menarik. Secara historis, kata “perempuan” berasal dari kata "empu", yang dalam bahasa Jawa kuno berarti seorang yang memiliki kedudukan tinggi atau orang yang ahli dan berkuasa, seperti dalam istilah empu jari yang merujuk pada ibu jari, atau empu gending yang berarti orang yang mahir dalam menciptakan tembang (lagu tradisional). Kata “empu” menggambarkan sosok yang dihormati, memiliki kekuasaan, dan berperan

sebagai pemimpin. Dalam hal ini, pemilihan kata perempuan menunjukkan pengakuan terhadap kedudukan perempuan dalam masyarakat yang sejajar dengan peran yang mereka miliki. Menurut mereka, perempuan bukanlah sekadar objek, melainkan subjek yang memiliki kontribusi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perjuangan untuk hak-hak mereka dan pemberdayaan diri. Oleh karena itu, penggunaan istilah perempuan lebih tepat, terutama dalam konteks pergerakan untuk keadilan sosial dan pengakuan hak-hak mereka.

Gambaran tentang pandangan perempuan juga diperkuat oleh Susilowati (2016) yang menjelaskan bahwa pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan memiliki vagina dan alat reproduksi seperti rahim, sehingga mampu mengandung, melahirkan dan menyusui. Sementara itu, dari segi psikis atau psikologis, perempuan juga memiliki karakteristik emosional dan mental yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Perempuan sering kali dipandang sebagai individu yang memiliki peran dalam keluarga dan masyarakat dengan sifat yang lebih lembut dan penuh kasih sayang. Namun, pandangan ini juga dapat bervariasi berdasarkan norma sosial yang ada di berbagai budaya, yang mengharapkan perempuan untuk memenuhi peran tertentu dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Dengan demikian, kedua pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan dan peran yang dihargai dalam masyarakat, baik dari sisi biologis maupun psikologis, serta harus diberikan ruang untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraannya dalam berbagai aspek kehidupan.

## **2. Hak Perempuan**

Dalam CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan perwujudannya kerap diacu sebagai peraturan internasional untuk hak-hak asasi perempuan. CEDAW memiliki tiga prinsip utama kunci, yaitu:

- 1) Kesetaraan Substantif, yaitu kesetaraan substansif mensyaratkan bahwa perempuan diberi kesempatan yang sama, akses yang sama terhadap kesempatan, dan lingkungan yang memberi kemungkinan pada pencapaian hasil-hasil yang setara.
- 2) Non-diskriminasi, yaitu aksi atau penghilangan bersifat diskriminatif jika hal itu memiliki pengaruh atau tujuan mendiskriminasikan perempuan.
- 3) Kewajiban Negara, yaitu negara bertanggung jawab untuk memastikan kesetaraan dan menghapus diskriminasi harus dilakukan oleh negara dan pelaku non-negara.

Beberapa Hak utama perempuan yang diatur dalam CEDAW, yaitu:

- 1) Hak dalam Bidang Politik
- 2) Hak dalam Bidang Pendidikan dan Pekerjaan
- 3) Hak dalam Bidang Kesehatan
- 4) Hak dalam Bidang Perkawinan dan Keluarga
- 5) Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik

Pemerintah Indonesia memastikan hak-hak perempuan diakui dan dilindungi, serta menjamin kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan, seperti keluarga, Pendidikan, pekerjaan, hingga perlindungan tanpa kekerasan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta berhak atas kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera”. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang hak setiap orang untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak untuk diperlakukan dengan martabat dan hak asasi manusia yang dihormati, serta dilindungi dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam konteks ini, Pasal 28B ayat (2) berfungsi sebagai landasan konstitusional yang menguatkan perlindungan terhadap individu dari kekerasan, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini yang menunjukkan komitmen negara untuk menjaga kesejahteraan warganya dengan memastikan terlindungi sebagai korban kekerasan dalam bentuk apapun, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. UU ini juga memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan akses keadilan,

serta mendorong adanya mekanisme perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga.

Hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, termasuk hak atas perlindungan, kesejahteraan, dan kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks perempuan, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perempuan berhak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Undang-Undang HAM ini juga mengakui hak perempuan untuk terlibat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, seksual, dan psikologis

Perlindungan bagi perempuan dari perdagangan orang, yang sering kali menjadi korban eksploitasi seksual, pekerjaan paksa, dan kekerasan lainnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konteks perempuan, Undang-Undang ini memberikan perhatian khusus terhadap eksploitasi yang mereka alami, baik dalam bentuk perdagangan untuk tujuan seksual, pekerja rumah tangga yang dipaksa, maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mengancam martabat dan keselamatan perempuan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani pelaku perdagangan orang, mulai dari perekrutan, pengangkutan, hingga penampungan dan eksploitasi korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-undang ini mengatur bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, dan memberikan kesempatan yang setara untuk berkembang melalui Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang ini mengatur perlindungan hak-hak perempuan dalam dunia kerja, termasuk hak atas upah yang setara dengan laki-laki, perlindungan terhadap pekerja perempuan dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, serta hak cuti melahirkan. Beberapa hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait perempuan adalah perlindungan terhadap pekerja perempuan dari diskriminasi, baik dalam hal upah, kesempatan kerja, maupun promosi jabatan. Selain itu, UU ini juga melindungi perempuan dari perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan atau pemindahan posisi yang tidak adil hanya karena alasan gender. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak perempuan pekerja terkait cuti hamil, melahirkan, dan menyusui, serta memberikan fasilitas yang mendukung kesejahteraan ibu dan anak dalam lingkungan kerja.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang ini mengatur kesetaraan gender dalam penerimaan dan pengembangan karier pegawai negeri sipil, memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks perempuan, Undang-Undang ASN menekankan pada pemberian kesempatan yang sama dalam hal promosi jabatan, pelatihan, dan pengembangan karier. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis

kelamin dalam hal penerimaan pegawai, serta pengaturan yang mendukung kesejahteraan perempuan, seperti cuti melahirkan dan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan jaminan bagi perempuan ASN agar tidak mengalami pelecehan atau diskriminasi di tempat kerja, serta mengatur hak-hak mereka dalam menjaga keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan kepada perempuan dengan disabilitas, yang sering kali mengalami diskriminasi berganda, baik karena jenis kelamin maupun disabilitas mereka. undang-undang ini mengatur mengenai aksesibilitas yang lebih baik dalam hal layanan dan fasilitas, baik di tempat kerja, pendidikan, maupun di ruang publik. Undang-Undang ini juga menjamin bahwa perempuan penyandang disabilitas akan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, serta menjamin hak mereka untuk bekerja, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak perempuan dan memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi dalam masyarakat, dan menjalani kehidupan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

### **2.1.7 Praktik Pekerja Sosial dengan Perempuan**

#### **1. Definisi Pekerja Sosial**

Zastrow (2017) dalam Suryanto (2019, hal.78) menyatakan bahwa pekerja sosial merupakan upaya professional untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu dan kelompok. Berdasarkan definisi diatas, bahwa pekerja sosial tidak hanya bekerja dengan individu, tetapi juga dengan keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta melibatkan diri dalam perencanaan dan kebijakan sosial yang lebih luas untuk mendukung perubahan positif dalam masyarakat. Indonesia memiliki landasan perundang-undangan terkait dengan konsep praktik pekerjaan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, menyebutkan bahwa, “Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Dalam undang-undang ini, pekerja sosial didefinisikan sebagai profesi yang memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang menghadapi berbagai masalah sosial, baik itu masalah ekonomi, psikologis, ataupun sosial lainnya. Pekerja sosial tidak hanya berfokus pada penanganan masalah yang sudah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu mengatasi tantangan sosial dengan lebih mandiri. Undang-Undang No 14 Tahun 2019 juga mengatur tentang kewajiban pekerja sosial untuk memiliki kompetensi yang memadai, serta menjamin perlindungan bagi mereka dalam menjalankan tugas profesional mereka. Pekerja sosial diharapkan memiliki kualifikasi yang sesuai, baik dari sisi pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman kerja, untuk memastikan

bahwa intervensi sosial yang diberikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **2. Tujuan Pekerja Sosial**

Zastrow (2017) dalam Fahrudin (2018, hal.25) menyatakan bahwa pekerja sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pendekatan berbasis pemberdayaan, mengoptimalkan potensi individu/kelompok, dan mengubah lingkungan sosial yang menghambat. Mengacu pada pandangan Zastrow (2017) dalam Fahrudin (2018, hal. 25), pekerja sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang berpusat pada pemberdayaan. Pendekatan ini menekankan pada penguatan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Selain itu, pekerja sosial juga berupaya mengubah kondisi lingkungan sosial yang dinilai menjadi penghambat pemulihan atau pemberdayaan korban. Hal ini bisa berupa upaya advokasi terhadap kebijakan yang kurang berpihak kepada korban, menumbuhkan kesadaran publik agar tidak memberi stigma, hingga membangun jejaring rujukan untuk memperkuat sistem perlindungan korban. Pendekatan ini relevan dengan prinsip bahwa kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi individu semata, tetapi juga dari keterhubungannya dengan lingkungan sosial yang suportif. Oleh karena itu, pekerja sosial memainkan peran strategis dalam menciptakan ruang sosial yang lebih adil, aman, dan memberdayakan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan.

Selain itu, pekerja sosial juga berfungsi dalam memperkuat komunitas atau kelompok dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses layanan

sosial, kesehatan, serta berbagai bantuan yang dibutuhkan. Peran pekerja sosial sangat penting dalam memberdayakan masyarakat agar dapat mengelola tantangan sosial yang mereka hadapi secara lebih mandiri dan efektif. Pekerja sosial dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencakup kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, dan menjamin akses yang adil terhadap berbagai layanan yang dibutuhkan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, tujuan pekerjaan sosial menurut Zastrow (2017) dalam Fahrudin (2018, hal.25) tidak hanya terbatas pada bantuan individu, tetapi juga pada pemberdayaan komunitas dan pengaruh positif terhadap kebijakan sosial, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif.

### **3. Standar Praktik Pekerja Sosial dengan Perempuan**

Susilowati (2017) menyebutkan bahwa standar praktik pekerja sosial dalam bekerja dengan perempuan mengutamakan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan. Pekerja sosial harus sensitif terhadap masalah *gender* yang dihadapi perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta peran perempuan yang sering kali terpinggirkan dalam berbagai aspek sosial. Pekerja sosial memiliki peran untuk memberikan dukungan, memfasilitasi proses perubahan, serta membantu perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka baik secara individu maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Beberapa standar praktik pekerja sosial dengan perempuan menurut Susilowati (2017), yang meliputi:

#### **1. Pendekatan yang Mengutamakan Kesetaraan Gender**

Pekerja sosial harus peka terhadap isu-isu gender dan memperlakukan perempuan dengan kesetaraan, baik dalam memberikan layanan maupun dalam pengambilan keputusan. Mereka perlu menghindari stereotip gender yang membatasi perempuan.

2. Pemberdayaan Perempuan

Pekerja sosial bertanggung jawab untuk memberdayakan perempuan dengan memberi mereka pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Pemberdayaan ini membantu perempuan menjadi lebih mandiri dan mampu mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis gender dengan memberikan dukungan emosional dan bantuan praktis untuk keluar dari situasi tersebut.

4. Pengakuan terhadap Peran Sosial Perempuan

Pekerja sosial perlu memahami peran ganda yang sering dijalani oleh perempuan, baik sebagai ibu, istri, pekerja, atau anggota masyarakat. Mereka harus membantu perempuan mengatasi beban peran tersebut dan mencari solusi yang tepat bagi kesejahteraan mereka.

### **2.1.8 Peran Pekerja Sosial**

Pendampingan kepada perempuan sangat erat kaitannya dengan pekerja sosial. Pekerja sosial sering kali bertugas untuk memberikan pendampingan kepada individu dan keluarga yang membutuhkan, termasuk perempuan korban kekerasan fisik. Menurut Suharto (2011) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya kepada perempuan korban kekerasan fisik, seorang pekerja sosial mempunyai peran-peran yang harus dijalankan, antara lain:

1. *Broker*

Pekerja sosial dapat menghubungkan orang dengan lembaga atau pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan.

2. *Mediator*

Pekerja sosial dapat melakukan peran mediator dalam mediasi yang dilakukan pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai solusi.

3. *Advocate*

Pekerja sosial dalam melakukan advokasi berfokus pada membela, memperjuangkan, dan melindungi hak-hak klien atau kelompok rentan, termasuk perempuan. Dalam konteks pekerja sosial, advokasi tidak sekadar berbicara atas nama klien, tapi juga memberdayakan mereka agar dapat menyuarakan haknya sendiri.

#### 4. *Educator*

Pekerja sosial bertugas untuk mendidik, memberi informasi, dan meningkatkan kesadaran baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat luas, agar mereka memahami hak, tanggung jawab, dan cara menghadapi masalah sosial yang mereka alami.

#### 5. *Conselor*

Pekerja sosial sebagai konselor berfokus pada mendampingi korban dalam proses pemulihan emosional, psikologis, dan sosial melalui hubungan profesional yang suportif dan empatik. Peksos membantu korban mengenali masalahnya, mengelola emosi, dan menemukan solusi atau cara adaptasi yang sehat.

#### 6. *Motivator*

Pekerja sosial berperan mendorong dan membangkitkan semangat, kepercayaan diri, serta kemauan korban untuk bangkit dan memperbaiki kehidupannya.

### **2.1.9 Tinjauan tentang Metode Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Social Group Work*)**

#### **1. Definisi Metode Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Social Group Work*)**

Menurut *National Association of Social Work* (1947) dalam Herry Koswara (2020, hal.8), mengartikan *Social Group Work* merupakan suatu pelayanan kepada kelompok, yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka (*social adjustment*), dan tujuan keduanya untuk membantu kelompok mencapai tujuan-tujuan yang disepakati oleh masyarakat.

Menurut Gisela Konopka (1972) dalam Herry Koswara (2020, hal.8), *Social Group Work* merupakan suatu pendekatan yang dengan langsung menyadarkan individu melalui pengembangan kapasitasnya saat menghubungkan dia dengan kelompoknya, agar dia belajar memberikan kontribusi kepada kelompok.

Menurut HB Trecker (1972) dalam Herry Koswara (2020, hal.8), berpendapat bahwa *Social Group Work* adalah suatu metode dimana individu-individu yang terikat dalam suatu kelompok dibantu oleh pekerja sosial, dibimbing mengikuti kegiatan kelompok, sehingga individu-individu tersebut dapat bergaul dengan sesama anggota kelompok secara baik, dan dapat mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman pergaulan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan atau perkembangan pribadi, kelompok, dan masyarakat.

Metode pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*) merupakan suatu aktivitas menolong individu yang terkait didalam kelompok yang diberikan oleh pekerja sosial. Dengan demikian, individu dapat bergaul dengan sesama anggota kelompok secara baik dan dapat mengambil keputusan manfaat dari pengalaman pergaulan atau perkembangan pribadi, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas, bahwa *Social Group Work* merupakan suatu metode pelayanan sosial yang berfokus pada pengembangan individu melalui

keterlibatannya dalam kelompok. Tujuan utamanya adalah membantu individu meningkatkan penyesuaian sosial (*social adjustment*), memperkuat kapasitas pribadi dalam berinteraksi dan berkontribusi terhadap kelompok, serta mendorong tercapainya tujuan bersama dalam kelompok dan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui bimbingan pekerja sosial dalam kegiatan kelompok yang dirancang untuk menciptakan pengalaman sosial yang bermanfaat bagi perkembangan individu, kelompok, maupun komunitas secara keseluruhan.

## **2. Tujuan Pekerjaan Sosial dengan Kelompok**

Menurut Albert S. Alisi (1980) tujuan Pekerjaan Sosial dengan Kelompok adalah:

1. Korektif, memberikan pengalaman-pengalaman *restorative* (perbaikan) dan remedial (pengembangan) terhadap disfungsi personal dan sosial atau perpecahan individu-individu atau didalam situasi-situasi sosial.
2. Preventif, mencegah perpecahan pribadi dan sosial dimana terjadi kemerosotan/kemunduran yang membahayakan.
3. Pertumbuhan dan Perkeembangan yang normal, memudahkan proses pertumbuhan dan perkembangan normal anggota-anggota kelompok, terutama selama masa-masa tertentu yang menekan (*stressfull*) dalam siklus kehidupan.
4. Peningkatan Pribadi, mencapai secara lebih besar pencapaian cita-cita (*self fulfillment*) dan peningkatan pribadi melalui hubungan-hubungan antarpribadi yang berarti dan merangsang (*stimulating*).
5. Tanggung Jawab dan partisipasi warga, menanamkan nilai-nilai demokratis dikalangan anggota-anggota kelompok, dibantu untuk terlibat secara bertanggungjawab baik sebagai anggota kelompok, sebagai individu-individu maupun sebagai partisipan aktif ddalam masyarakat.

## **3. Tipe-Tipe Kelompok dalam Pekerjaan Sosial dengan Kelompok**

Tipe-tipe kelompok yang dapat dijadikan alternative pemecahan masalah dalam pekerjaan sosial dengan kelompok, antara lain:

1. *Social Conversation Groups* (Kelompok Percakapan Sosial)

Percakapan sosial ini sering digunakan untuk tujuan menguji dan menentukan seberapa dalam suatu hubungan dapat dikembangkan diantara orang-orang yang belum saling mengenal dengan baik.

2. *Recreation Groups* (Kelompok-Kelompok Rekreasi)

Tujuan kelompok ini adalah memberikan kegiatan-kegiatan untuk kesenangan. Kegiatan-kegiatannya sering bersifat spontan, tidak harus ada pemimpin, tempat dan peralatan tidak perlu banyak, artinya akomodasi bersifat praktis.

3. *Recreation Skill Group* (Kelompok-Kelompok Rekreasi Keterampilan)

Tujuan kelompok ini adalah untuk meningkatkan beberapa keterampilan dan pada waktu yang bersamaan memberikan pula kesenangan. Kelompok ini memerlukan penasehat, pelatih dan instruktur, serta lebih berorientasi pada aturan permainan.

4. *Educational Group* (Kelompok Pendidikan)

Fokus kelompok ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Pemimpin biasanya seorang profesional yang benar-benar terlatih dan ahli dalam bidang-bidang tertentu.

5. *Problem Solving Decision Making* (Kelompok Pemecah Masalah dan Pengambilan Keputusan)

Dalam kelompok ini pihak pemberi dan pihak penerima pelayanan-pelayanan sosial dapat secara bersama-sama terlibat dalam kegiatan. Pemberi pelayanan menggunakan pertemuan-pertemuan kelompok untuk mencari tujuan suatu rencana pengembangan bagi seorang klien atau sekelompok klien. Kelompok harus memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber dana yang

terbaik, juga memutuskan bagaimana memperbaiki kebijakan dari lembaga, memutuskan bagaimana memperbaiki usaha-usaha koordinasi dengan lembaga-lembaga lain.

6. *Self Helps Groups* (Kelompok Bantu Diri)

Kelompok-kelompok bantu diri menjadi semakin populer, dan sering dianggap berhasil dalam membantu individu-individu yang mempunyai masalah pribadi atau masalah sosial tertentu. Kelompok ini dibentuk oleh sesame yang datang bersama-sama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sama, menanggulangi hambatan atau masalah-masalah yang mengganggu kehidupan, serta berusaha membawa perubahan-perubahan pribadi sosial yang diinginkan.

7. *Socialization Groups* (Kelompok Sosialisasi)

Tipe kelompok ini tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah sikap-sikap dan perilaku-perilaku anggota kelompok agar lebih dapat diterima secara sosial. Pemimpin kelompok ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan dalam menggunakan kelompok dan pengembangan individu.

8. *Therapeutic Groups* (Kelompok Perubahan)


Pada umumnya kelompok terapi ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah-masalah emosional yang agak berat. Tujuan kelompok terapi ini adalah membuat anggota supaya dapat mengeksplorasi masalah-masalah mereka secara mendalam, dan kemudian mengembangkan satu atau lebih strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

9. *Sensitivity Group* (Kelompok Melatih Kepekaan)

Kelompok ini berkaitan dengan pengalaman kelompok dimana orang-orang saling berhubungan secara pribadi dengan dekat, dan sikap keterbukaan diri sangat diperlukan. Inti dari kelompok ini adalah melakukan percakapan yang mendalam dengan sepenuh hati dan jujur tentang mengapa mereka berperilaku seperti itu dalam kelompok.

## 2.2 Alur Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini, alur pikir peneliti berfokus untuk mendalami peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam pemahaman mengenai kebijakan dan tindakan Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam menangani masalah kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Brebes.



Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian

Dengan banyaknya kasus kekerasan fisik terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Brebes, kasus tersebut ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak (PPA) Polres Brebes. Pada saat melakukan penanganan, peneliti akan mengamati apakah ada kendala atau hambatan yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes tersebut. Karena peran adanya unit ini untuk melindungi korban kekerasan fisik perempuan yang optimal dan menegakkan hukum kepada pelaku kekerasan fisik terhadap perempuan, sehingga apabila terdapat kendala atau hambatan yang terjadi pada saat di lapangan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes, maka peneliti akan memberikan usulan program atau solusi kepada pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes agar peran unit ini dapat tercapai secara optimal.